



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan dan pengelolaan serta pengusahaannya harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang;
 - b. bahwa guna menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta perlindungan habitat burung walet, perlu diatur izin pengelolaan dan pengusahaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4119);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Ssebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET DI KOTA SINGKAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengelola atau Pengusaha Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet beserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya.

7. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
8. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang sendiri di alam bebas.
9. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
10. Lokasi adalah suatu kawasan bebas / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
11. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta memperhatikan lingkungannya.
12. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wilayah pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwilayah Kota Singkawang.

BAB III BENTUK DAN USAHA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berbentuk orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
 - a. habitat alami (insitu);
 - b. di luar habitat alami/buatan (eksitu).
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. kawasan hutan negara;

- b. gua alam dan atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau milik adat.
 - c. Gua alam dan atau kawasan yang dibebani hak milik perorangan dan atau milik adat.
- (3) Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami hanya boleh dilakukan di luar kawasan:
- a. cagar alam;
 - b. suaka marga satwa;
 - c. taman nasional;
 - d. taman wisata alam; dan
 - e. taman buru.
- (4) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami/buatan adalah bangunan yang khusus dibuat untuk walet.
- (5) Budidaya penangkaran walet mengacu kepada tata ruang wilayah Kota Singkawang sehingga tidak mengurangi keindahan dan keamanan serta kelestarian lingkungan.
- (6) Lokasi untuk wilayah pengembangan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah di wilayah Kota Singkawang yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Pada lokasi pengelolaan dan pengusahaan walet sebagaimana dimaksud ayat (5) dilarang membangun rumah tinggal.

BAB V PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami dan di luar habitat alami di Wilayah Kota Singkawang harus mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (4) Syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. permohonan yang dilengkapi dengan proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. rekomendasi dari dinas teknis yang ditunjuk berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - c. khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL / UKL - UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya.
 - d. Ijin diberikan diatas tanah milik pengusaha yang bersangkutan.

- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk perpanjangan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hanya berlaku 5 (lima) tahun.
- (7) Tata cara mekanisme pengurusan izin akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Sebelum diberikan izin, pengusaha tidak diperkenankan memulai usahanya

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berkewajiban untuk :
 - a. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mengendalikan polusi suara/bunyi-bunyian yang bersumber dari alat-alat elektronik disekitar lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. menyampaikan laporan hasil produksi sarang burung walet kepada Dinas Teknis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. mengizinkan dan memberikan keterangan kepada Dinas teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Sarang Burung Walet secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. bertanggungjawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. memasang plang nama dan identitas usaha pada setiap bangunan sarang burung walet;
 - f. menghentikan kegiatannya jika ditemukan adanya wabah penyakit, berdasarkan penelitian.
- (2) Bentuk dan isi serta mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMINDAHAN USAHA

Pasal 7

- (1) Pemindehan atas kepemilikan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya harus dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Apabila terjadi perluasan tempat usaha, perubahan nama usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksi wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas Teknis.
- (3) Untuk pemindehan atas kepemilikan, perubahan nama usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

- (4) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan produksinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya dapat dicabut karena :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Pencabutan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan maka izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya dicabut.
- (2) Pemberian peringatan dan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 10

- (1) Izin usaha dinyatakan berakhir apabila :
 - a. masa berlakunya izin telah habis;
 - b. pengelola atau pengusaha tidak meneruskan usahanya atas permintaan sendiri;
 - c. Pengelola atau Pengusaha Sarang Burung Walet meninggal dunia dan tidak dilanjutkan oleh wali warisnya;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang dan atau dihapus.
- (2) Pernyataan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu mendapat putusan dari Pengadilan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh pemegang izin.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha sarang burung walet dan produksinya atas persetujuan pengelola.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan produksinya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah akan diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada harus menyesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 19 Juni 2006

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 5 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DI KOTA SINGKAWANG

I. UMUM

Untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap bahaya burung walet, kiranya perlu diatur lokasi /tempat dan perizinannya, untuk mengantisipasi wabah penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran burung walet tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dalam pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang telah diatur dalam Peraturan daerah ini dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Untuk perpanjangan izin harus mendapat persetujuan dari penduduk setempat.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf d

Bertanggungjawab maksudnya agar pengelola/pengusaha walet dapat memberikan bantuan jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

huruf e

Identitas usaha maksudnya, ada kejelasan terhadap pengelolaan/pengusahaan sarang burung Walet dengan mencantumkan nama pemilik, nama usaha, luas bangunan, letak bangunan dan jangka waktu habisnya izin..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 7